



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/1439a/Bid.SMA-SMK/Kab.2016**

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK CINTA NEGERI

- Kompetensi Keahlian : 1. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
2. Teknik Komputer Jaringan
3. Agrabisnis Ternak Ruminansia
4. Asisten Keperawatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Ijin Operasional Sekolah Baru SMK Cinta Negeri Nomor : 047/SMK-BN/36/VII/2016, Tanggal 12 Juli 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah dengan program keahlian : Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Komputer Jaringan, Agrabisnis Ternak Ruminansia dan Asisten Keperawatan
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerinatah ;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar SMK Cinta Negeri Kecamatan Cidaun Kab. Cianjur ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada poin a, b, dan c diatas , perlu ditertibkan keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin Kompetensi Keahlian kepada SMK Cinta Negeri
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang NO. 32 Taun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48744),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nmor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
8. Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nmor 04 Tahun 2009);
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730Dikmen /Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Prgram Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Kepada SMK Cinta Negeri dengan program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Teknologi Komputer Jaringan, Agribisnis Ternak Ruminansia dan Asisten Keperawatan
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini beraku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi maka izin operasional ini akan di verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi keancaran penyelenggaraan sekoah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan daam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 26 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



H. CECEP ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Cianjur
2. Yth Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth Kepala SMK Cinta Negeri